

Nomor : 236 /PM.00.02/K.SN-13/11/2023

27 November 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Imbauan Kampanye

Yth.

- ① Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2. Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPD Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau kepada Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPD, Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan agar memperhatikan sebagai berikut:

1. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 **dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap** anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/.kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD serta **dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan calon untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden** sampai dimulainya Masa Tenang;
2. Dalam penyampaian materi Kampanye Pemilu meliputi visi, misi dan program partai politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; dan dapat menyampaikan citra diri yang meliputi nomor urut dan foto/gambar; materi kampanye dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada masyarakat.
3. Dalam penyampaian materi Kampanye Pemilu meliputi visi.misi dan program yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD; dan dapat

menyampaikan citra diri yang meliputi nomor urut dan foto/gambar; materi kampanye dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada masyarakat

4. Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum calon anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan calon anggota DPD memastikan pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, kepala desa/lurah atau sebutan lain tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu; dan
5. Memastikan pejabat negara. Pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye Pemilu (pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat)
6. Materi Kampanye Pemilu harus:
 - a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. Meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - e. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.
7. Materi Kampanye Pemilu disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;
 - b. Tidak mengganggu ketertiban umum;
 - c. Memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
 - d. Tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon, Calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota lain;
 - e. Tidak bersifat provokatif; dan
 - f. Menjalin komunikasi politik yang seha antara Peserta pemilu dengan Masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermatabat
8. Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut:
 - a. Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Media Sosial, dengan jadwal awal pada hari **Selasa 28 November 2023 dan jadwal akhir pada hari Sabtu, 10 Februari 2024**
 - b. Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Eletronik dan Media Daring dengan jadwal pada Hari **Minggu 21 Januari 2024 dan jadwal akhir pada hari Sabtu 10 Februari 2024**

9. Kampanye dengan metode **Pertemuan terbatas**:

- a. dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup dengan jumlah peserta paling banyak 1000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten, dan/atau pertemuan *virtual* melalui Media Daring;
- b. Undangan kepada Peserta Kampanye Pemilu wajib memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi serta petugas kampanye Pemilu
- c. Petugas Kampanye pemilu harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kepolisian sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- d. Dalam hal pertemuan terbatas dilaksanakan di lokasi yang berada di lebih dari 1 (satu) kabupaten dalam 1 (satu) provinsi Sulawesi Selatan, maka petugas kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah, dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- e. Pemberitahuan tertulis mencakup informasi hari, tanggal, jam, tempat, Pelaksana Kampanye Pemilu dan /atau Tim Kampanye Pemilu, nama pembicara dan tema materi, jumlah peserta yang diundang, penanggung jawab, dan tautan;
- f. Petugas Kampanye Pemilu hanya diperbolehkan membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan bendera, tanda gambar atau atribut, Peserta pemilu; dan/atau bahan Kampanye Pemilu
- g. Peserta Kampanye Pemilu hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Pemilu.

10. Kampanye dengan metode **Pertemuan tatap muka** memperhatikan:

- a. dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dengan ketentuan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan/atau pertemuan *virtual* melalui Media Daring;
- b. Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya;
- c. Petugas Kampanye pemilu harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kepolisian sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- d. Dalam hal pertemuan tatap muka dilaksanakan di lokasi yang berada di lebih dari 1 (satu) kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi Sulawesi Selatan, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah, dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- e. Pemberitahuan tertulis mencakup informasi hari, tanggal, jam, tempat, Pelaksana Kampanye Pemilu dan /atau Tim Kampanye Pemilu, jumlah peserta yang diundang, nama pembicara, dan tema materi kampanye Pemilu, penanggung jawab, dan tautan;
- f. Petugas Kampanye Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye pemilu di halaman gedung atau tempat pertemuan

11. Kampanye dengan metode **Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada Umum** memperhatikan:
- a. Bahan Kampanye yang dimaksud sebagai berikut:
 - 1) Selebaran;
 - 2) Brosur;
 - 3) Pamflet;
 - 4) Poster;
 - 5) Stiker;
 - 6) Pakaian;
 - 7) Penutup kepala;
 - 8) Alat minum/makan;
 - 9) Kalender;
 - 10) Kartu nama;
 - 11) Pin;
 - 12) Alat tulis; dan/atau
 - 13) Atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Memastikan ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster dan stiker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Desain dan materi pada bahan kampanye pemilu minimal memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu
 - d. Bahan kampanye pemilu sebagaimana yang dimaksud dapat disebar, ditempel, dan dipasang pada kampanye Pemilu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum.
Bahan Kampanye Pemilu tidak disebar, ditempel, dan dipasang di lokasi yang dilarang meliputi
 - e. Bahan Kampanye Pemilu tidak disebar, ditempel, dan dipasang di lokasi yang dilarang meliputi:
 - 1) Tempat ibadah, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat ibadah;
 - 2) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat pendidikan;
 - 4) Gedung atau fasilitas milik pemerintah, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok gedung fasilitas milik pemerintah;
 - 5) Jalan protokol;
 - 6) Jalan bebas hambatan;
 - 7) Sarana dan prasarana publik, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - f. Pencetakan dan penyebaran bahan kampanye Pemilu dilakukan dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan;
 - g. Bahan kampanye Pemilu memiliki nilai paling tinggi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang atau disesuaikan dengan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

12. Kampanye dengan metode **Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum** memperhatikan:
- Alat Peraga Kampanye meliputi:
 - Reklame
 - Spanduk, dan/atau
 - Umbul-umbul
 - Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye minimal memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
 - memasang alat peraga Kampanye Pemilu di lokasi yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapat izin dari pemilik tempat tersebut;
 - Alat peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari pemungutan suara
13. Kampanye melalui metode **Media Sosial** memperhatikan :
- Desain dan materi Kampanye Media Sosial yang digunakan memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Kampanye Pemilu melalui Media Sosial oleh Peserta Pemilu dilakukan menggunakan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - Tidak menyebarkan berita bohong/ujaran kebencian dalam penggunaan akun Media Sosial;
 - Akun Media Sosial ditutup oleh Pelaksana Kampanye Pemilu pada Hari terakhir masa Kampanye Pemilu.
14. Melaksanakan Kampanye sesuai waktu, tata cara, prosedur dan mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan..

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
- Yth. Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Nama Partai Politik :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai PDI Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
10. Partai Amanat Nasional (PAN)
11. Partai Bulan Bintang (PBB)
12. Partai Demokrat
13. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
14. Partai Perindo
15. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
16. Partai Ummat